

BAB V PENUTUP

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, ada beberapa poin penting terkait mengenai penyelesaian pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* oleh suami dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Padang. Maka pada bab terakhir ini dapat ditarik kesimpulan terhadap pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah*.

5.1. Kesimpulan

- 5.1.1. Prosedur pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* sesuai dengan praktik yang sudah terlaksana di Pengadilan Agama Padang tentang cara pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* yaitu pertama secara tunai, yaitu suami langsung memberikan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* di hadapan majelis hakim sesaat sebelum pembacaan ikrar talak. Kedua, secara cicilan dengan artian ditanggihkan ikrar talak sampai ia melunasi nafkah yang dibebankan kepadanya. Dalam hal penanggihan ikrar talak ini memiliki dua cara yaitu, suami memberikan nafkah melalui penitipan istri dan menitipkan uang ke pihak ketiga (*konsinyasi*).
- 5.1.2. Hakim di Pengadilan Agama Padang dalam memerintahkan suami untuk memberikan nafkah istri sebelum ikrar talak tidak mempunyai dasar pertimbangan dalam perundang-undangan. Apa yang dilakukan hakim adalah sebuah kebijakan untuk menjamin hak-hak istri setelah diceraikan suaminya. Kebijakan tersebut juga merupakan salah satu kiat hakim untuk mengikat suami agar membayarkan kewajibannya terhadap istri setelah mereka bercerai, agar istri tidak merasa dirugikan dan suami tidak menelantarkan hak-hak istrinya.
- 5.1.3. Akibat hukum bagi terhadap yang tidak melaksanakan putusan hakim tentang nafkah *'iddah* dan *mut'ah* adalah tidak ada peraturan yang mengatur sanksi hukum bagi suami yang enggan membayar nafkah mantan istri sebagai kompensasi atau ganti rugi dikabulkannya

permohonan izin mentalak istri. Akan tetapi, putusan yang telah ditetapkan oleh hakim menjadi gugur apabila suami tidak membacakan ikrar talak di hadapan hakim sehingga jika suami berkeinginan untuk mengajukan kembali perkaranya dengan alasan yang sama maka pihak pengadilan agama akan menolak perkara yang diajukannya. Kemudian apabila telah gugur putusannya maka pemohon dan termohon kembali kepada status semula, yaitu mereka adalah suami istri yang sah.

5.2. Saran

- 5.2.1. Bagi pihak-pihak lain yang tertarik untuk meneliti topik ini secara lebih mendalam, maka penulis menyarankan untuk melibatkan para pihak yang ada di dalam putusan untuk mempelajari secara intensif terhadap latar belakang, keadaan, serta interaksi para pihak terhadap penerima dan pemberi nafkah yang dibebankan.
- 5.2.2. Perlu adanya kajian lebih lanjut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan prosedur penyelesaian sengketa mengenai hak-hak istri terutama cerai talak. Banyak kasus cerai talak dimana posisi istri justru dirugikan, sebab itu perlu adanya hal-hal yang dapat menjamin hak-hak perempuan. Apalagi kalau istri tidak memiliki penghasilan sendiri.
- 5.2.3. Hendaknya dibuat suatu peraturan perundang-undangan tentang sanksi hukum bagi suami yang tidak mau membayar kewajibannya. Sebab, perangkat hukum yang ada sekarang ini masih belum dapat memberikan keadilan dan jaminan hak-hak istri yang diceraikan oleh suaminya. Dalam kasus perceraian, istri dalam keadaan lemah karena harus menanggung akibat perceraian dan masa iddah, terlebih jika istri mempunyai banyak anak dan tidak mempunyai penghasilan untuk membiayai hidupnya dan anak-anaknya.